



**LAPORAN YLBHI TENTANG PENODAAN AGAMA  
JANUARI – MEI 2020**

**Penyusun**

Asfinawati

Aditia Bagus Santoso

**Editor**

Siti Rakhma Mary

**Pembaca Akhir**

Zainal Bagir

## Kata Pengantar

LBH-YLBHI adalah salah satu lembaga yang paling awal mendampingi tersangka penodaan agama setelah reformasi. Dimulai dengan kasus Yusman Roy dalam shalat dua bahasa dan YKNCA yang keduanya terjadi di Jawa Timur serta didampingi LBH Surabaya, kemudian berlanjut dengan kasus Eden yang didampingi LBH Jakarta. Setelah itu kasus-kasus penodaan agama seolah tak terbendung, baik mengenai banyaknya orang yang dijadikan tersangka maupun putusan pengadilan yang hampir 100% menghukum terdakwa. Dalam catatan LBH-YLBHI setidaknya hanya Rahman Eden dan seorang pendeta perempuan di Jawa Barat yang dibebaskan pengadilan. Itupun Rahman Eden diputus bersalah lebih tinggi setahun daripada pimpinan Eden di Mahkamah Agung. Lebih tragis lagi UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur putusan bebas tidak dapat di kasasi.

Pasal penodaan agama sudah berkali-kali dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan gagal berkali-kali pula. Dalam persidangan pertama hanya 1 orang ahli dari banyak ahli yang didatangkan berpendapat pasal ini perlu diubah meskipun titik berangkatnya berbeda-beda. Sebagian ahli berpendapat perumusan norma tidak baik dan sebagian lainnya lebih substantif yaitu pengaturan penodaan agama sendiri tidak sesuai dengan HAM. Sayangnya pasca ditolaknya permohonan pengujian materil UU 1/PNPS/1965, tidak ada tindak lanjut baik dari DPR maupun Pemerintah untuk setidaknya merevisi pasal penodaan agama.

Tampaknya konteks politik Indonesia masih membuat siapapun yang ingin mengutak-atik pasal penodaan agama akan mendapat beban yang sangat berat. Dan karena ini pula korban terus berjatuhan seperti yang akan ditunjukkan oleh laporan penodaan agama dari Januari hingga Mei 2020 ini.

## Laporan YLBHI tentang Penodaan Agama Januari – Mei 2020

### I. Pendahuluan

Laporan ini berawal dari upaya YLBHI mencari tahu apakah pembatasan keagamaan saat Pandemi Covid-19 memunculkan kasus penodaan agama. Saat itu kami menemukan dua (2) kasus penodaan agama terkait pembatasan Covid-19. Tetapi muncul belasan kasus lainnya yang tidak terkait Covid-19. Saat pencarian kasus hendak ditutup kami mencoba memasukkan kata “penistaan agama” sebagai kata kunci pencarian, setelah sebelumnya menggunakan kata “penodaan agama”. Ternyata kasus dengan mudah meningkat hingga 20an. Kemudian kata kunci “penistaan agama” ini dikombinasikan dengan nama daerah misal “Jawa Timur”, “Jawa Barat” dan kasus bermunculan lagi hingga total saat ini berjumlah 38 kasus.

Kategori kasus yang didokumentasi adalah 1) yang dianggap publik sebagai penodaan agama dan 2) telah ada suatu proses yaitu dilaporkan ke kepolisian, adanya proses di FKUB, Tim Pakem atau proses perdamaian di masyarakat yang salah satunya melalui MUI. Kasus-kasus ini dilaporkan dan/atau ramai diperbincangkan oleh masyarakat sebagai kasus penodaan/penistaan agama meskipun setelah dilaporkan pasal yang dikenakan tidak semuanya berupa pasal 156a KUHP. Kategori ini dipilih dengan beberapa alasan salah satunya untuk melihat persepsi publik atas apa yang dianggap penodaan agama. Hal ini penting karena tidak ada definisi penodaan ataupun penistaan agama dalam KUHP, UU ITE dan UU Ormas. Definisi penodaan agama hanya dalam UU 1/PNPS/1965, itupun tidak jelas karena untuk orang beragama apa yang disebut “pokok-pokok agama” tidak pernah ada kata sepakat. Alasan lain adalah ramainya perbincangan artinya sedikit atau banyak sudah ada stigma yang dilekatkan kepada orang-orang tersebut sebagai penoda/penista agama. Suatu stigma yang cukup berat konsekuensinya di Indonesia. dilaporkan ke Polisi artinya akan ada proses hukum meskipun belum tentu kasusnya berlanjut hingga penuntutan. Dalam perspektif HAM khususnya *fair trial*, menjalani pemeriksaan di Kepolisian meskipun masih sebagai saksi sudah menimbulkan hak-hak tertentu dan secara faktual sudah pula menimbulkan akibat tertentu seperti kehidupan yang terganggu baik mengenai waktu, ketenangan bahkan dalam kasus tertentu stigma bahkan ketika kasusnya tidak berlanjut.

### 2. Analisa

Dari Januari hingga awal Mei setidaknya terdapat 38 kasus penodaan agama yang tersebar di wilayah Indonesia setidaknya di 16 Provinsi. Provinsi dengan kasus terbanyak adalah Sulawesi Selatan dengan 6 kasus. Disusul oleh Jawa Timur dan Maluku Utara dengan masing-masing 5 kasus. Di posisi berikutnya adalah Jawa Barat dan Sumatera Utara masing-masing dengan 4 kasus. Apabila kasus ini kita tinjau dari pembagian region di Indonesia yaitu Barat, Tengah dan Timur maka Indonesia bagian Barat teratas dengan 17 kasus, Indonesia Tengah 12 kasus dan terakhir Indonesia Timur dengan 6 kasus.

Di bawah ini adalah daftar lengkap provinsi yang teridentifikasi memiliki kasus penodaan agama sesuai urutan jumlah terbanyak.

No	Provinsi	Jumlah
1	Sulawesi Selatan	6
2	Jawa Timur	5
3	Maluku Utara	5
4	Jawa Barat	4
5	Sumatera Utara	4
6	Kalimantan Selatan	2
7.	Kepulauan Riau	2
8.	DKI Jakarta	2
9.	Bali	1
10.	Gorontalo	1
11.	Jambi	1
12	Nusa Tenggara Barat	1
13	Papua	1
14	Riau	1
15	Sulawesi Utara	1
16	Sumatera Selatan	1
Total		<b>38</b>

Tiga puluh delapan kasus ini dapat dibagi menjadi dua yaitu kasus yang tidak terkait Covid-19 dan kasus yang terkait COVID-19. Sebagian besar yaitu 36 kasus tidak terkait COVID-19 mengingat secara resmi pencatatan kasus 1 Covid di Indonesia ditemui pada tanggal 2 Maret 2020. Dua kasus yang terkait COVID-19 yaitu satu kasus mengenai pembubaran shalat Jumat dan satu kasus tentang nama nasi bungkus sumbangan. Jumlah kasus penodaan agama yang muncul sebelum 2 Maret 2020 adalah 19 kasus dan sesudahnya juga 19 kasus. Artinya respon masyarakat dan penegak hukum terhadap kasus yang dianggap penodaan agama sesudah adanya COVID-19 menunjukkan hal yang sama. Bandingkan misalnya dengan masalah-masalah lain yang mengalami pelanggaran dalam masa Pandemi ini seperti dibebaskannya warga binaan pemasyarakatan ataupun ditundannya sidang pengadilan khususnya perdata.

Kasus-kasus ini berdasarkan tindakan hukum dapat dibagi menjadi dua besar yaitu yang tertuduhnya ditangkap sebanyak 25 kasus dan tidak ditangkap sejumlah 13 kasus. Rincian kasus yang ditangkap sebagai berikut:

1. Diselidik: 11 kasus
2. Disidik: 10 kasus
3. Dituntut: 2 kasus
4. Disidangkan: 1 kasus
5. Tidak ditindaklanjuti: 1 kasus

Sedangkan kasus-kasus di mana tertuduhnya tidak/belum ditangkap terdiri dari rincian:

1. Diselidik: 5 kasus

2. Tidak diketahui perkembangannya: 4 kasus
3. Tidak dilanjutkan (ada upaya damai yang dilakukan oleh penegak hukum antara pelapor dengan terlapor): 4 kasus

Posisi di atas menarik karena ada orang yang telah ditangkap tetapi proses hukumnya tidak dilanjutkan, hal ini disebabkan adanya inisiatif dari penegak hukum atau para pelapor untuk memilih jalur perdamaian, biasanya dengan surat pernyataan. Dalam kaca mata masyarakat umum mungkin posisi ini suatu hal baik tetapi dari segi hukum menunjukkan *abuse of power* karena penangkapan seharusnya hanya untuk kepentingan penegakan hukum.

Hal mencolok adalah alasan gangguan ketertiban yang digunakan kepolisian. Sebanyak 28 kasus diproses karena menurut kepolisian (secara verbal) kasus ini mengancam ketertiban masyarakat. Hal ini karena beritanya telah tersebar dan menimbulkan keresahan publik. Dari 28 kasus tersebut sebanyak 23 kasus kepolisian menyatakan bahwa proses hukum adalah bagian dari menjaga ketertiban dalam arti agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Ini adalah alasan klasik yang ditemui pada kasus penodaan agama sejak 2005 yaitu kasus Eden. Pada kenyataannya gangguan atas ketertiban ataupun keamanan publik tidak ada di dalam Pasal 156a KUHP ataupun UU 1/PNPS/1965. Artinya alasan agar tidak ada gangguan ketertiban publik semata alasan dari perspektif sosiologis dan bukan yuridis.

Kasus semakin banyak karena tidak hanya menggunakan Pasal 156a KUHP ataupun UU 1/PNPS/1965 seperti pada awal-awal pembedaan penodaan agama. UU ITE khususnya pasal 45A ayat (2) cukup banyak digunakan. Pasal 45A (2) UU ITE beririsan dengan unsur pasal 156a KUHP yaitu memuat unsur pasal yang sama yaitu "permusuhan". Baik masyarakat maupun penegak hukum memiliki kecenderungan yang sama untuk mengartikan perbuatan tertentu sebagai penistaan agama. Misal dalam kasus Mikhael Samuel Ratulangi, ia dijerat dengan Pasal 45A (2) UU ITE. Penyidik yang menangani mengatakan "jadi kasusnya Mikhael ini mengandung ujaran kebencian yang mengarah ke penistaan agama".

Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berisi tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik juga dipakai untuk mereka yang dianggap menista agama melalui media sosial. Dalam kasus SS misalnya Kapolda Riau, Irjen Zulkarnain, mengatakan "Saya kira mungkin memenuhi unsur penistaan agama melalui media sosial. Dari keterangan saksi pelapor dan yang bersangkutan (SS). Kita minta serahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada kepolisian". Apabila kita perhatikan pasal 27 (3) UU ITE memang tidak memasukkan obyek penghinaan atau pencemaran. Bandingkan dengan Pasal 310 (1) KUHP: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Pasal ini dengan jelas menyebutkan "seseorang" sebagai obyeknya. Dengan tidak menyebutkan obyek dengan jelas maka agama atau atribut-atribut agama membuka peluang dimasukkannya sebagai tindakan yang dapat disasar oleh Pasal 27 (3) UU ITE. SS di media sosialnya menyebutkan Islam dan bukan orang.

Kasus penodaan agama yang berasal dari media sosial ini juga menunjukkan niat/dengan sengaja tidak menjadi faktor penting dalam menentukan orang menjadi tersangka. Kasus paling mencolok adalah terkait penginjakan al Quran. HK ditangkap polisi setelah gambarnya viral di media sosial sedang menginjak al Quran. Setelah disidik ternyata itu kitab Majmu Syarif dan ia menginjaknya dalam rangka bersumpah meyakinkan pacarnya jika ia belum beristri dan tidak selingkuh. Gambar itu ia kirimkan melalui whatsapp kepada pacarnya dan pacarnya lah yang

mengunggah ke media sosial dengan ditambahi kalimat provokatif. Sayangnya HK tetap dijadikan tersangka dan dikenakan UU ITE. Hal ini bertolak belakang dengan kasus OA yang hampir serupa. OA mengedit foto sehingga seolah-olah ada al Quran yang diinjak dan menaruh nama serta alamat mantan pacarnya sebagai keterangan foto tersebut. Dalam kasus ini OA yang dijadikan tersangka. Kasus lain yang menunjukkan niat tidak diperhatikan dalam pentersangkaan penodaan agama adalah penginjakan Quran oleh HM. Ia melakukannya untuk bersumpah tidak melakukan pencurian. HM dijadikan tersangka setelah videonya menginjak Quran viral di media sosial. Selain itu ZN yang memvideokan dan mengunggah di media sosial juga dijadikan tersangka.


Dalam hukum Indonesia pasal penodaan agama memang berkembang. Dimulai dari UU 1/PNPS/1965 dan dimasukkan dalam pasal 156a. Kemudian bertambah dengan ketentuan dalam UU Ormas. UU Ormas memisahkan antara “melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan” dan “melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia”. UU Ormas yang pertama mengenalkan nama baru yaitu penistaan agama. Masalah bertambah karena tidak jelas apakah penistaan dengan penodaan agama adalah konsep yang sama atau berbeda. Lebih pelik lagi setelah Perppu Revisi UU Ormas/UU 16/2017 yang memberikan hukuman penjara seumur hidup atau penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Apakah penjara seumur hidup untuk pasal 59 (3) a dan penjara 5-20 tahun untuk pasal 59(3) b atau penjara seumur hidup dan penjara 5-20 tahun adalah hukuman yang bisa dipilih baik untuk pasal 59 (3) a dan b? Apabila jawabannya yang kedua, sangat tidak lazim ada pilihan seumur hidup atau 5-20 tahun. Apabila jawabannya seumur hidup untuk permusuhan dan 5-20 untuk penyalahgunaan, penodaan atau penistaan maka hal ini bertentangan dengan Pasal 156a KUHP. Pasal 156a KUHP menyatukan permusuhan, penyalahgunaan dan penodaan. Di bawah ini akan dipaparkan pasal-pasal yang umumnya dipakai untuk menjerat orang yang dianggap menodai, menista agama.

Undang-undang	Rumusan Pasal	Hukuman
UU 1/PNPS/1965	Dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.</li> <li>● Apabila pelanggaran tersebut dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, setelah Presiden mendapat pertimbangan dari</li> </ul>


		<p>Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Apabila masih terus melanggar maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun</li> </ul>
KUHP	Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.	Pidana penjara selama-lamanya lima (5) tahun
UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pasal 27 (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.	Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
	Pasal 28 (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).	Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
UU 19/2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Pasal 45 (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)	pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
UU 17/2013 tentang Ormas	Pasal 59 (2) a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;	Sanksi administratif (Pasal 61) a. peringatan tertulis; b. penghentian bantuan dan/atau hibah; c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau

	<p>b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;</p>	<p>d. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.</p> <p>Pasal 81 (1) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus Ormas, atau anggota atau pengurus ormas yang didirikan oleh warga negara asing, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Perppu 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian menjadi undang-undang dengan UU 16/2017</p>	<p>Pasal 59 (3) Ormas dilarang:</p> <p>a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;</p> <p>b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;</p>	<p>Sanksi administratif (Pasal 61 ayat 1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. peringatan tertulis;</li> <li>2. penghentian kegiatan; dan/atau</li> <li>3. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.</li> </ol> <p>Sanksi pidana: dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.</p>





Sebenarnya penggunaan Pasal 27 (3) dan 28 (2) UU ITE untuk perbuatan yang dianggap penodaan agama adalah tidak tepat. Melihat unsur pasalnya kedua pasal ini lebih dekat dengan pasal 156 KUHP, yang menyatakan *“barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara”*. Irisan unsur pasal antara Pasal 27 (3) UU ITE dengan pasal 156 KUHP adalah penghinaan. Adapun irisan unsur pasal Pasal 28 (2) UU ITE dengan pasal 156 KUHP adalah kebencian dan permusuhan.



Di bawah ini akan diperlihatkan pengelompokan kasus berdasarkan penggunaan pasal undang-undang. Banyak dari kasus-kasus tersebut dikenakan lebih dari satu pasal.

- 156a KUHP sebanyak 5 kasus,
- Pasal 28 (2) jo. 45A (2) UU ITE berjumlah empat kasus,
- Pasal 27 (3) UU ITE tiga kasus.
- Pasal 156a KUHP dan Pasal 45 (2) UU ITE 6 kasus.
- Pasal 27 (3) & 45A (2) UU ITE berjumlah satu kasus.
- Pasal 45A (2) UU ITE & UU I Tahun 1946 sebanyak satu kasus,
- Pasal 156a jo. Pasal 64 (1) KUHP sebanyak 1 kasus,
- Pasal 45A (2) jo. Pasal 64 (1) KUHP sebanyak 1 kasus
- Pasal 45a (2) UU ITE dan Pasal 177 (2) KUHP berjumlah 1 kasus,
- Pasal 156a KUHP, Pasal 378 dan/atau 372 KUHP, Pasal 3,4,5 UU 8/2010 dan UU 22/1946 sejumlah dua kasus,
- belum ditetapkan berjumlah 9 kasus,
- tidak diketahui tiga kasus
- tidak diproses satu kasus.

Penggunaan pasal di atas termasuk pasal-pasal yang tidak masuk kategori penodaan agama karena dalam satu perbuatan sangat mungkin melanggar banyak tindak pidana. Misal selain dianggap menodai agama juga melakukan pemalsuan atau penipuan. Berikut ini akan dipaparkan penggunaan pasal yang khusus terkait penodaan agama.

No	Pasal	Jumlah Kasus
1.	Pasal 156a KUHP	8
2.	Pasal 45A (2) UU ITE	7
3.	Pasal 27 (3) UU ITE	1

4.	Pasal 156a & Pasal 45A (2)	6
5.	Pasal 27 (3) & 45A (2) UU ITE	1
6.	Belum ditetapkan	11
7.	Tidak diketahui	3
8.	Tidak diproses	1

Perkara yang belum ditetapkan pasalnya ada 11 kasus dengan perincian:

- 2 kasus (NT & JB) didatangi Tim Pengawas Aliran Kepercayaan di masyarakat (Pakem). Kasus I, NT menandatangani perjanjian tidak akan mengulangi dan apabila mengulangi, penyidikan kasusnya akan dilanjutkan. Sedangkan JB diperiksa Tim Pakem untuk mengetahui kondisi kejiwaannya. Sayangnya tidak ditemukan informasi lanjutan.
- 6 kasus masih tahap penyelidikan/dimintai keterangan (RP, BA & M, AJ, M, Yayasan ARQF, UL & AH).  
Dalam kasus M, ia dibawa ke Polres setelah menyerahkan diri ke Polsek untuk minta perlindungan. Sayangnya tidak diketahui informasi selanjutnya.
- 1 kasus (SA) belum ditetapkan pasal yang akan dikenakan meskipun sudah dilaporkan ke Kepolisian dan ada rapat FKUB karena kasus belum dapat diproses sebab terlapor di luar negeri.
- 1 kasus (MS) belum ditetapkan pasalnya tetapi sudah ditangkap
- 1 kasus (AJ) belum ditetapkan pasalnya tetapi Polisi sudah menyatakan panggilan terkait ujaran kebencian. Hal menarik dalam kasus ini adalah yang bersangkutan dilaporkan utamanya mengenai penodaan agama.

Selain kasus yang belum ditetapkan juga terdapat 1 kasus (SUN) yang meskipun viral tidak diproses hukum setelah mendatangi MUI untuk minta maaf. Kasus semacam ini langka karena kasus-kasus lain dilanjutkan prosesnya setelah kasusnya viral atau menarik perhatian publik.

Kasus-kasus yang belum diketahui informasi selanjutnya

- Satu (1) kasus (EV) yang orangnya sudah ditahan, tapi tidak ada informasi mengenai pasal yang disangkakan.
- Satu (1) kasus (FP) sudah dilaporkan ke kepolisian tetapi tidak diketahui info selanjutnya.
- Satu (1) kasus (AAA) sudah dilaporkan dan polisi mengatakan akan melanjutkan proses hukum, tidak ada informasi lanjutan.

Penggunaan UU ITE berbanding lurus dengan tersangka berusia muda. Kasus dengan tersangka anak (di bawah 18 tahun) cukup banyak yaitu dua kasus dengan tersangka 5 orang. Tiga dari lima orang ini berusia 14, 15 dan 16 tahun. Selain itu ada 6 kasus lain dengan usia pelakunya juga muda meskipun 18 tahun ke atas yang melibatkan 8 orang terdiri dari 2 orang berusia 18 tahun, 2 orang berusia 19 tahun, 2 orang berusia 20 tahun dan 2 orang berusia 21 tahun. Keseluruhan anak dan orang muda ini tersangkut kasus di media sosial. Secara keseluruhan kasus terkait penggunaan media sosial adalah 27 kasus dari 38 kasus.

Tetapi apa saja sebenarnya kasus yang dianggap sebagai penodaan agama itu? Berdasarkan 38 kasus yang berhasil dikumpulkan dapat disimpulkan hal-hal yang dianggap penodaan agama:

1. penafsiran ajaran agama
2. mengaku nabi
3. dituduh menghina agama
4. dianggap menghina Nabi
5. merobek Al Qur'an
6. mengaku-ngaku Islam
7. mengaku bisa mendatangkan malaikat
8. dituduh membaptis anak-anak secara massal
9. mengolok-ngolok keluarga Nabi karena memplesetkan Lagu Aisyah
10. memplesetkan doa
11. menggunakan logo kepala anjing untuk nasi bungkus
12. membubarkan shalat Jumat dalam rangka protokol kesehatan Covid-19

Apabila kita kelompokkan maka penodaan agama dalam persepsi masyarakat adalah:

1. menafsirkan agama tidak sesuai *mainstream*
2. mengaku nabi
3. menghina agama atau simbol agama: Nabi, kitab suci, keluarga Nabi, doa, ibadah
4. mengajak atau membuat orang pindah agama
5. siar kebencian
6. menghalang-halangi ibadah
7. tindakan lain yang bertentangan dengan ajaran: seperti dalam kasus nasi anjing

Hal menarik adalah tampak adanya penanganan beberapa kasus yang progresif oleh aparat penegak hukum. Kasus-kasus tersebut dapat dikategorikan menjadi:

- 1) tidak langsung mentersangkakan orang yang diduga melakukan penodaan agama:
  - a. Tim Pakem melakukan klarifikasi kepada tertuduh/terlapor
  - b. kepolisian melakukan klarifikasi kepada tertuduh/terlapor
- 2) memeriksa lebih dulu kemungkinan kesehatan mental/jiwanya terganggu dan
- 3) hakim membebaskan pelaku (1 kasus)  
Dalam kasus ini ketika Majelis Hakim sudah bertindak sesuai dengan hukum, tidak terpenjara dengan beban moral kasus penodaan agama dan pada akhirnya membebaskan terdakwa, sayangnya kemudian Penuntut Umum menyatakan banding.
- 4) Kepolisian berinisiatif atau memfasilitasi perdamaian. Dalam sebuah kasus dimana perdamaian diinisiasi oleh aparat, kepolisian menyatakan sebenarnya pelaku tidak memiliki niat. Niat ini adalah sesuatu yang jarang menjadi perhatian penegak hukum dan dibuktikan dalam kasus-kasus penodaan agama. Kecenderungannya hanya melihat perbuatan padahal UU 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a salah satu unsur pasalnya adalah "dengan sengaja". Dalam konstruksi hukum pidana satu unsur pasal tidak terpenuhi maka tindak pidana terbukti.
- 5) Polisi tidak menindaklanjuti kasus yang viral dengan proses hukum (1 kasus)  
Dalam kasus lain ditemukan polisi menangkap orang yang ramai diperbincangkan di media sosial dengan tuduhan menodai/menista agama dengan alasan menjaga ketertiban.

- 6) Laporan penodaan agama diubah polisi menjadi ujaran kebencian. Meskipun patut dicurigai perubahan ini karena terlapor adalah orang yang biasa membela kepentingan pemerintah dan dituduh sebagai buzzer.

Meski demikian masih ditemukan kasus dimana tersangkanya sudah dinyatakan menderita gangguan kejiwaan oleh pemeriksaan tenaga medis tetapi tetap diajukan ke pengadilan oleh penyidik dan penuntut.

### III. Kesimpulan dan Rekomendasi

#### A. Kesimpulan

1. Penodaan agama dianggap sama dengan penistaan agama bahkan dalam beberapa kasus kata penistaan agama lebih populer dari penodaan agama. Hal ini penting karena dalam KUHP tidak pernah ada tindak pidana penistaan agama.
2. Terjadi perluasan penggunaan pasal untuk perbuatan yang dianggap penodaan agama. Hal ini karena lagi-lagi tidak ada definisi mengenai penodaan maupun penistaan agama.
3. Tidak adanya definisi yang jelas menyebabkan penegakan hukum cenderung dipengaruhi oleh desakan massa/publik yang untuk media sosial digambarkan dengan “viral”.
4. Niat atau kesengajaan cenderung tidak dibuktikan dalam kasus-kasus penodaan agama. Hal ini menjadi salah satu sebab kriminalisasi kebebasan beragama, berkeyakinan atau berpendapat melalui pasal 15a KUHP ataupun pasal 27 (3) dan 28 (2) UU ITE.
5. Gangguan ketertiban umum masih menjadi alasan bagi penegak hukum untuk menangkap ataupun memproses kasusnya. Padahal di dalam pasal 156a KUHP maupun pasal-pasal UU ITE yang digunakan tidak ada gangguan ketertiban sebagai salah satu unsur.
6. Tampak adanya perkembangan ke arah yang lebih baik dari penegak hukum baik itu polisi maupun hakim meskipun jumlahnya sangat sedikit.

#### B. Rekomendasi

1. Menghapus pasal penodaan agama di KUHP dan UU Ormas dan penistaan agama di UU Ormas yang tidak memenuhi asas legalitas.
2. Menghapus pasal-pasal 27 (3), 28 (2) dan 45A (2) di UU ITE agar tidak multi tafsir dan menjadi pasal yang mengkriminalisasi kebebasan berpendapat, beragama, berkeyakinan dan hak berekspresi lainnya.
3. Apabila negara bermaksud melindungi orang termasuk umat beragama dari perbuatan permusuhan, kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan atribut lainnya maka *pasal hate crime*, ujar kebencian dan diskriminasi berbasis agama lebih tepat guna.

